Vol. 3 No. 3 (2026) e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Program Zakat di Baznas Kota Medan

Ahmad Wahyudi Zein[1], Arofiani Mutmainah[2], Habibah Ramadhani[3], Mulia Syahputri[4]
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id[1], arofianimutmainah@gmail.com[2], habibahramdhani05@gmail.com[3], muliasyahputrii5@gmail.com[4]

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan lembaga publik dan keuangan syariah guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat (OECD, 2015). BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara amanah dan profesional sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Ascarya, 2016). Implementasi prinsip GCG di BAZNAS Kota Medan tercermin dalam pelaksanaan lima program utama, yaitu Medan Peduli, Medan Sehat, Medan Cerdas, Medan Makmur, dan Medan Taqwa. Program Medan Peduli menunjukkan penerapan prinsip responsibility dan fairness melalui penyaluran bantuan sosial dan kemanusiaan yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan mustahik (Mardiasmo, 2018). Program Medan Sehat merefleksikan prinsip *accountability* dengan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana kesehatan kepada muzakki dan masyarakat secara terbuka (Halim, 2014). Prinsip transparency tampak dalam program Medan Cerdas melalui mekanisme seleksi penerima manfaat yang objektif, terbuka, dan berbasis data guna meningkatkan kepercayaan publik (Kurnia & Hidayat, 2020). Selanjutnya, program Medan Makmur mencerminkan prinsip independency dan sustainability melalui pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis kemandirian usaha dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan zakat (Beik & Arsyianti, 2016). Sementara itu, program Medan Taqwa memperkuat aspek integritas dan etika sebagai fondasi moral dalam tata kelola zakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Qardhawi, 2011). Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan menunjukkan upaya sistematis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, memperkuat akuntabilitas lembaga, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Program Zakat, Tata Kelola Syariah.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat (Qardhawi, 2011). Dalam perkembangan kontemporer, zakat tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memerlukan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) (Tawazun et al., 2022). Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi, tuntutan terhadap akuntabilitas dan tata kelola lembaga pengelola zakat menjadi semakin kuat.

Pengelolaan zakat yang tidak didukung oleh tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepercayaan publik, inefisiensi distribusi dana, serta risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Ansori & Violita, 2025). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa lembaga zakat mampu menjalankan fungsinya secara optimal. GCG dipahami sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pengelola organisasi dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan

nilai tambah, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya organisasi (OECD, 2015). Prinsip utama GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diyakini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga publik, termasuk lembaga zakat (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks lembaga zakat, prinsip GCG memiliki relevansi yang sangat kuat karena dana yang dikelola bersumber dari masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan publik. Transparansi diperlukan untuk membuka akses informasi kepada muzakki dan masyarakat terkait penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, sementara akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban moral dan administratif pengelola zakat kepada publik dan kepada Allah SWT (Almas, 2021). Prinsip tanggung jawab dan keadilan memastikan bahwa dana zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak, sedangkan independensi diperlukan agar lembaga zakat terbebas dari intervensi kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan (Qardhawi, 2011).

Secara kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh negara dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Keberadaan BAZNAS di tingkat pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, profesional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun, implementasi GCG di tingkat daerah masih memerlukan perhatian khusus, mengingat adanya perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di setiap wilayah (Tajuddin & Takril, 2023).

BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam menjawab permasalahan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan yang kompleks, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya kemandirian ekonomi kelompok mustahik. Untuk menjawab tantangan tersebut, BAZNAS Kota Medan mengembangkan lima program utama, yaitu Medan Peduli, Medan Sehat, Medan Cerdas, Medan Makmur, dan Medan Taqwa. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana zakat secara konsumtif, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia mustahik secara berkelanjutan (Baehaqi et al., 2025).

Pelaksanaan program-program zakat tersebut menuntut adanya sistem tata kelola yang kuat agar tujuan sosial dan ekonomi zakat dapat tercapai secara optimal. Program bantuan sosial dan kemanusiaan memerlukan prinsip keadilan dan tanggung jawab agar distribusi dana benar-benar tepat sasaran, sementara program kesehatan dan pendidikan membutuhkan akuntabilitas serta transparansi yang tinggi mengingat besarnya dana yang dikelola dan sensitifnya kebutuhan masyarakat penerima manfaat (Halim, 2014). Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi menuntut independensi dan keberlanjutan agar mustahik mampu bertransformasi menjadi muzakki di masa depan, sebagaimana tujuan ideal pengelolaan zakat produktif (Governance, 2025).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam lembaga zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi dan tingkat kepercayaan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Nasution (2014) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan loyalitas muzakki terhadap lembaga zakat. Sementara itu, penelitian (Ilmiah & Islam, 2021) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi terhadap efektivitas pendistribusian zakat serta keberhasilan program pemberdayaan mustahik. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Beik (2015) yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat berbasis GCG mampu mendorong keberlanjutan program dan memperkuat peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat.

Meskipun demikian, kajian mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat di tingkat daerah, khususnya pada BAZNAS Kota Medan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi GCG dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik tata kelola zakat di tingkat lokal serta kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban syariah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, dengan tujuan utama menciptakan keadilan distributif dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat (Info, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi dan stabilitas sosial (Chapra, 2000). Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga pada sistem tata kelola yang memastikan dana tersebut disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan (Baihaqi & Ulfa, 2022)

Seiring berkembangnya lembaga pengelola zakat modern, pendekatan pengelolaan zakat mengalami pergeseran dari pola konsumtif menuju pola produktif yang menekankan pemberdayaan ekonomi mustahik (Beik, 2015). Pendekatan ini menuntut adanya perencanaan program yang matang, pengawasan yang ketat, serta pertanggungjawaban yang jelas agar dana zakat mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan penerima manfaat. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan zakat kontemporer (Wulansari, 2024).

Lembaga Pengelola Zakat dan Tata Kelola Kelembagaan

Lembaga pengelola zakat berperan sebagai perantara (*intermediary institution*) antara muzakki dan mustahik, sehingga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga amanah dana umat (Huda & Nasution, 2014). Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh negara untuk mengelola zakat secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Keberadaan BAZNAS diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, profesional, dan akuntabel di tingkat pusat maupun daerah (Kurnia & Hidayat, 2020).

Tata kelola kelembagaan dalam lembaga zakat mencakup struktur organisasi, sistem pengendalian internal, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan (Mardiasmo, 2018). Tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya efektivitas program, konflik kepentingan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Halim, 2014). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan lembaga zakat.

Konsep *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan, kepentingan pemangku kepentingan, serta prinsip etika dan peraturan yang berlaku (OECD, 2015). GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemilik, dan pemangku kepentingan lainnya melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas (Cadbury Committee, 1992). Dalam sektor publik dan lembaga *non-profit*, GCG berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang relevan dan material bagi para pemangku kepentingan, sementara akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap elemen organisasi (OECD, 2015). Prinsip tanggung jawab mengharuskan organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma etika yang berlaku, sedangkan independensi menekankan pentingnya pengelolaan organisasi yang bebas dari konflik kepentingan. Prinsip keadilan memastikan adanya perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat memiliki karakteristik khusus karena harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tujuan zakat itu sendiri. Tata kelola zakat tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kinerja organisasi, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan spiritual (maqashid al-shariah) (Ascarya, 2016). Oleh karena itu, prinsip GCG dalam

lembaga zakat perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan moral pengelola zakat (Qardhawi, 2011).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam lembaga zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan kepercayaan publik. Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas muzakki. Penelitian Huda dan Nasution (2014) juga menemukan bahwa tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat serta keberhasilan program pemberdayaan mustahik. Selain itu, Kurnia dan Hidayat (2020) menegaskan bahwa penerapan prinsip GCG yang konsisten di tingkat operasional berkontribusi terhadap keberlanjutan program zakat di daerah.

Implementasi Prinsip GCG dalam Program Zakat

Implementasi prinsip GCG dalam program zakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima manfaat, alokasi dana, serta capaian program kepada publik. Akuntabilitas tercermin dalam sistem pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban program yang dapat diaudit. Prinsip tanggung jawab dan keadilan diwujudkan melalui penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan kebutuhan mustahik, sedangkan independensi tercermin dalam pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari kepentingan tertentu (Halim, 2014; Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks BAZNAS, implementasi GCG dalam pengelolaan program zakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi zakat, memperkuat kepercayaan muzakki, serta mendorong tercapainya tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Beik, 2015). Dengan demikian, landasan teori ini menjadi dasar konseptual dalam memahami keterkaitan antara prinsip *Good Corporate Governance* dan pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan di BAZNAS Kota Medan yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 7, RW. 9, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat, 19 Desember 2025 s.d selesai. Data diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap laporan dan arsip lembaga. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan telah mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Penerapan tata kelola yang baik dipahami oleh pengelola zakat sebagai upaya untuk menjaga amanah dana umat serta meningkatkan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan publik terhadap pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan mustahik.

Prinsip transparansi terlihat dari adanya keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program zakat. BAZNAS Kota Medan menyediakan informasi mengenai jenis program, kriteria penerima manfaat, serta bentuk bantuan yang disalurkan melalui laporan kegiatan dan media komunikasi lembaga. Keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan muzakki untuk mengetahui bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga. Transparansi juga tercermin dalam proses pendataan mustahik yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada pihak yang berhak.

Penerapan prinsip akuntabilitas tercermin dalam adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas pada setiap program zakat. Setiap kegiatan dirancang berdasarkan perencanaan yang terstruktur dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan serta evaluasi program. Pengelola program memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

moral, mengingat dana yang dikelola merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara institusional dan spiritual.

Prinsip tanggung jawab dan keadilan diimplementasikan melalui penyaluran zakat yang berorientasi pada kebutuhan nyata mustahik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan keagamaan dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Proses seleksi penerima manfaat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan mustahik, sehingga distribusi zakat diupayakan berjalan secara adil dan tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk memastikan bahwa zakat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip independensi tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif dan berdasarkan kebijakan lembaga. BAZNAS Kota Medan berupaya menjaga profesionalisme pengelolaan zakat dengan meminimalkan intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan program didasarkan pada hasil musyawarah internal serta pertimbangan kebutuhan mustahik, sehingga kebijakan yang diambil berorientasi pada tujuan kelembagaan dan kepentingan publik. Independensi ini menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas lembaga pengelola zakat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan tidak hanya berfokus pada penyaluran dana secara konsumtif, tetapi juga mengarah pada pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk mendorong kemandirian mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini mencerminkan upaya lembaga dalam mewujudkan tujuan jangka panjang pengelolaan zakat, yaitu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan dan mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan telah berjalan dengan baik dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam pendahuluan, khususnya terkait kebutuhan akan tata kelola zakat yang profesional dan terpercaya. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan berkontribusi pada peningkatan efektivitas program zakat, penguatan akuntabilitas lembaga, serta peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam mendukung peran BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pengelola zakat yang mampu memberikan dampak sosial secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Penerapan Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program zakat kepada masyarakat dan muzakki. Praktik ini sejalan dengan teori *Good Corporate Governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik (OECD, 2015). Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Huda dan Nasution (2014) yang menyatakan bahwa transparansi lembaga zakat berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas muzakki. Dengan demikian, implementasi transparansi di BAZNAS Kota Medan mendukung terciptanya tata kelola zakat yang profesional dan terpercaya.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap program zakat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola program menunjukkan upaya lembaga dalam memastikan bahwa penggunaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Temuan ini sesuai dengan teori akuntabilitas sektor publik yang menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara transparan dan terukur (Halim, 2014). Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Beik dan Arsyianti (2016) yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat.

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Keadilan

Penyaluran zakat yang berorientasi pada kebutuhan mustahik dan sesuai dengan ketentuan syariah menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab dan keadilan. Proses pendataan dan seleksi penerima manfaat dilakukan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan redistribusi kekayaan (Qardhawi, 2011). Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Kurnia dan Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa keadilan dalam distribusi zakat berkontribusi terhadap peningkatan dampak sosial program zakat.

Penerapan Prinsip Independensi

Prinsip independensi tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan kebijakan lembaga dan hasil musyawarah internal, tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Praktik ini sejalan dengan teori GCG yang menekankan pentingnya objektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi (OECD, 2015). Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Beik (2015) yang menyatakan bahwa independensi pengelola zakat berperan penting dalam menjaga kredibilitas lembaga serta memastikan kebijakan program berorientasi pada kepentingan mustahik.

Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Program Zakat

Pengembangan program pemberdayaan ekonomi mustahik menunjukkan adanya orientasi keberlanjutan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Medan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pengelolaan zakat modern yang menekankan pergeseran dari zakat konsumtif menuju zakat produktif guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik (Ascarya, 2016). Temuan ini konsisten dengan penelitian Beik dan Arsyianti (2016) yang menyatakan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan tata kelola yang baik mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Medan menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Penerapan prinsip transparansi tercermin dalam keterbukaan informasi program dan pelaporan kegiatan, sementara prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan pembagian tugas yang jelas. Prinsip tanggung jawab dan keadilan tampak dalam penyaluran zakat yang berorientasi pada kebutuhan mustahik dan sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan prinsip independensi tercermin dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan kebijakan lembaga dan kepentingan publik. Secara keseluruhan, tata kelola yang diterapkan telah mendukung efektivitas pelaksanaan program zakat dan menjaga amanah dana umat.

Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kota Medan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan muzakki, tetapi juga mendorong keberlanjutan pengelolaan zakat melalui pengembangan program pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan pengelolaan zakat yang tidak semata-mata bersifat konsumtif, melainkan mengarah pada kemandirian dan peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat, menunjukkan komitmen lembaga dalam mewujudkan dampak sosial jangka panjang. Dengan demikian, implementasi prinsip GCG menjadi faktor strategis dalam memperkuat peran BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

Almas, M. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Ansori, H. R., & Violita, E. S. (2025). *Transparency and Accountability in Zakat Institutions*. *5*(6), 5157–5170.

Baehaqi, A., Chariri, A., Wahyu, T. J., & Diponegoro, U. (2025). *THE GOVERNANCE OF ZAKAT INSTITUTIONS : A META-*. *15*(02), 396–414. https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.39656

Baihaqi, J., & Ulfa, S. (2022). *Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at Baznas Kudus Regency)*. *12*(4), 352–359.

Governance, G. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat : Analisis Literatur dalam Perspektif Good Governance*. *II*(1), 23–34.

Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. *7*(03), 1866–1879.

Info, A. (2025). *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Unveiling the Power of Good Corporate Governance : The Key to Effective*. 1–9.

Tajuddin, T. S., & Takril, N. F. (2023). *TRUST IN ZAKAT AUTHORITIES AND ZAKAT COMPLIANCE : A CONCEPTUAL ANALYSIS*. *3*(2), 115–128.

Tawazun, A., Governance, G. C., & Info, A. (2022). *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA*. *10*(01), 28–40.

Wulansari, F. P. (2024). *Good Zakat Governance : Adaptasi Prinsip Good Corporate*. *2*, 181–195.